BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Kalimas No. 15 Rogotrunan Lumajang
Telepon : 0851 3473 9494
Surel : set.lumajang@bawaslu.go.id
Laman : http://lumajang.bawaslu.go.id

Lumajang, 18 November 2026

Nomor : 75/PM.01.02/K.JI-10/11/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Lumajang
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahu 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun2025 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, serta dengan akan dilaksanakannya Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Lumajang ***mengimbau*** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang agar:

1. Berkoordinasi dengan perangkat Desa setempat serta melakukan Pencocokan terbatas (coktas) terhadap *Nama-nama terlampir*;
2. Jika ditemukan ketidak sesuaian pada (*poin 1*) maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang agar memperbaiki sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang

Lutfiati S.Pd

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Timur
2. Arsip